

PERKUMPULAN AL WASHLIYAH SEBAGAI *CIVIL SOCIETY*

H. Pangihutan Nasution

NIDK : 8817960018

Dosen Tetap Fakultas Hukum UNIVA Medan

ABSTRAK

Istilah dan konsep masyarakat madani diperkenalkan oleh Datuk Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, yang kemudian di Indonesia diikuti oleh tokoh-tokoh seperti Nurcholis Majid, Hidayat Nur Wahid, Abdulrahman Wahid, A.S. Hakim, Azyumardi Azra dan lain-lain, banyak mengemukakan tentang tatanan masyarakat madani, setelah. Namun demikian, mewujudkan masyarakat madani tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Membentuk masyarakat madani memerlukan proses panjang dan waktu serta menuntut komitmen masing-masing warga bangsa ini untuk mereformasi diri secara total dan konsisten dalam suatu perjuangan yang gigih. Bahwa banyaknya organisasi Islam yang berkontribusi bagi perjuangan dan pergerakan Indonesia sampai saat ini adalah suatu keniscayaan dan yang menafikannya dapat dikatakan a-historis. Eksistensinya seharusnya didorong dan *disupport* agar dapat menjamah masyarakat terkecil, yang papah dan kurang bernasib baik dalam menikmati kue pembangunan. Al Washliyah sebagai elemen masyarakat madani telah jelas dan nyata.

Kata Kunci : Perkumpulan, *Civil Society*

PENDAHULUAN

Seiring dengan bergulirnya proses reformasi di Indonesia maka ungkapan lisan dan tulisan tentang masyarakat madani terlihat semakin marak akhir-akhir ini. Proses ini ditandai dengan munculnya tuntutan kaum reformis untuk mengganti Orde Baru, yang berusaha mempertahankan tatanan masyarakat yang *status quo* menjadi tatanan masyarakat yang madani.

Istilah dan konsep masyarakat madani diperkenalkan oleh Datuk Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri

Malaysia, yang kemudian di Indonesia diikuti oleh tokoh-tokoh seperti Nurcholis Majid, Hidayat Nur Wahid, Abdulrahman Wahid, A.S. Hakim, Azyumardi Azra dan lain-lain, banyak mengemukakan tentang tatanan masyarakat madani, setelah. Namun demikian, mewujudkan masyarakat madani tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Membentuk masyarakat madani memerlukan proses panjang dan waktu serta menuntut komitmen masing-masing warga bangsa ini untuk mereformasi diri secara total dan konsisten dalam suatu perjuangan yang gigih.

Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris, *civil society*. Kata *Civil Society* sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu *Civitas dei* yang artinya kota Ilahi dan *Society* yang berarti masyarakat. Dari kata *civil* akhirnya membentuk kata *civilization* yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kata *civil society* dapat diartikan komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Konsepsi seperti ini pada awalnya lebih merujuk pada dunia Islam yang ditunjukkan oleh masyarakat kota Arab. Sebaliknya, lawan dari kata atau istilah masyarakat nonmadani adalah kaum pengembara, *badawah*, yang masih membawa citranya yang kasar, berwawasan pengetahuan yang sempit, masyarakat puritan, tradisional penuh mitos dan takhayul, banyak memainkan kekuasaan dan kekuatan, sering dan suka menindas, serta sifat-sifat negatif lainnya.

Gellner (1995) menyatakan bahwa masyarakat madani akan terwujud ketika terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan. Pendek kata, masyarakat madani ialah kondisi suatu komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi, dan sejenisnya. Oleh karena itu, perjuangan

menuju masyarakat madani pada hakikatnya merupakan proses panjang dan produk sejarah yang abadi, dan perjuangan melawan kezaliman dan dominasi para penguasa menjadi ciri utama masyarakat madani.

Sementara itu, Seligman mendefinisikan istilah *civil society* sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejewantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat dan negara. Sedangkan *civil society* menurut Havel (Hikam, 1994) ialah rakyat sebagai warga negara yang mampu belajar tentang aturan-aturan main melalui dialog demokratis dan penciptaan bersama batang tubuh politik partisipatoris yang murni. Gerakan penguatan *civil society* merupakan gerakan untuk merekonstruksi ikatan solidaritas dalam masyarakat yang telah hancur akibat kekuasaan monolitik. Secara normative politis, inti strategi ini adalah usaha untuk memulihkan kembali pemahaman asasi bahwa rakyat, sebagai warga negara memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada para penguasa atas segala yang mereka lakukan atas nama pemerintah.

Istilah Madani menurut Munawir (1997) sebenarnya berasal dari bahasa Arab, *madany*. Kata *madany* berakar dari kata kerja *madana* yang berarti mendiami, tinggal atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi *madaniy* yang artinya beradab, orang kota, orang sipil dan yang bersifat sipil atau perdata. Dengan demikian, istilah madani dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hall (1998), yang menyatakan bahwa masyarakat madani identik dengan *civil society*, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terjewantahkan ke dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan. Hefner (1998) menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan

masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat diharapkan mampu mengorganisasikan dirinya dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multimakna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten, memiliki perbandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis.

Mengenal Perkumpulan Al Washliyah

Pergerakan kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari kontribusi banyak ormas Islam, seperti Serikat Dagang Islam (SDI), Muhammadiyah, Jamiat Khair, Nahdlatul Ulama, Persis, Perti dan lain-lain, termasuk juga perkumpulan Al Jam'iyatul Washliyah. Al Jam'iyatul Washliyah merupakan organisasi kemasyarakatan dengan amal *ittifaq*-nya yaitu pendidikan, dakwah dan amal sosial yang didirikan oleh pelajar-pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Rajab 1349 H bertepatan tanggal 30 Nopember 1930 dan organisasi tersebut diberi nama Al Washliyah disingkat Al Washliyah diberi nama oleh Ulama Besar Syekh H. Muhammad Yunus.

Kelahiran Al Washliyah diumumkan resmi dalam surat-surat kabar, termasuk *Pewartu Deli*, pada 30 Nopember 1930. Secara formal, Al Washliyah menyatakan diri sebagai organisasi Islam yang terbuka hanya bagi orang-orang yang bermazhab Syafi'iyah. Dalam sebuah upacara besar yang diselenggarakan di Maktab Islamiyah Tapanuli pada 30 Nopember 1930, diumumkan susunan pengurus Al Washliyah sebagai berikut:

Ketua	: Ismail Banda (Mandailing, guru agama).
Wk. Ketua	: A. Rahman Syihab (Mandailing, guru agama)
Sekretaris	: M. Arsyad Thalib Lbs (Mandailing, guru agama)
Wk. Sekretaris	: Adnan Nur Lubis (Mandailing, guru agama)

H. Pangihutan Nasution : *Perkumpulan Al Washliyah Sebagai*

Bendahara	: H.M. Jacob (Mandailing, guru agama)
Komisaris	: H. Syamsuddin (Melayu, guru agama) H. Yusuf Lubis (Mandailing, guru agama) H. A. Malik (Banten, guru agama) A. Aziz Effendi (Mandailing, guru agama)
Penasehat	: Syaikh H.M. Joenoes (Mandailing, guru agama)

Adalah Syekh Muhammad Yunus yang memberikan nama organisasi ini, yaitu Al Jam'iyatul Washliyah, dan sesuai dengan namanya, Al Washliyah yang berarti menghubungkan, maka identitas khas Al Washliyah adalah ingin mewashilah atau menghubungkan dan mempertalikan manusia dengan Tuhan-Nya dan manusia dengan sesama manusia. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang mengajurkan agar manusia menjaga hubungan baik antara dirinya dengan Tuhannya yang dikenal dengan *hablum minallah* dan hubungan dengan sesama manusia yang disebut *hablumminannas*, salah satu di antaranya firman Allah SWT. "*ditimpakan kehinaan kepada kamu dimana saja kamu berada kecuali kamu menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik sesama manusia...*". Realisasi hubungan dengan Allah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan ibadah atau pengabdian kepada-Nya dengan tulus dan ikhlas, baik melalui pelaksanaan salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Kemudian mendirikan rumah-rumah ibadah, diantaranya membangun mesjid binaan Al Washliyah.

Muqaddimah Anggaran Dasar Al Washliyah dinyatakan bahwa, sebagai organisasi kemasyarakatan yang independen, organisasi ini akan senantiasa menjalankan kiprahnya secara aktif, khususnva dalam peran moderasi (*washal*), bagi perjalanan bangsa dan mengembangkan masyarakat; baik dalam memperjuangkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mereformasinya menuju Indonesia baru.

Sesuai dengan Anggaran Dasar bab III pasal 3 dinyatakan Al Washliyah bertujuan menegakkan ajaran Islam, amar ma'ruf nahi munkar untuk terciptanya masyarakat beriman, bertaqwa, cerdas, amanah, adil, makmur yang diridhoi Allah SWT. Al Washliyah adalah organisasi bersifat independen dan berfungsi sebagai wadah menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan kemaslahatan ummat dan wadah

pembinaan dan pengembangan anggota dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Dalam aspek teologi, organisasi ini ber'itikad Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, dalam hukum fiqih mengutamakan mazhab Syafi'i, dan dari aspek kegiatan menitikberatkan usahanya di bidang pendidikan, Dakwah, dan amal sosial. Tiga bidang garapan inilah yang disebut dengan *amal ittifaq* Al Washliyah. Kuantitas pendidikannya dari level SD/Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah berjumlah ribuan dengan 9 (sembilan) Perguruan Tinggi, 12 (dua belas) Panti Asuhan Al Washliyah dan 1 unit BPRS Al Washliyah.

Landasan hukum berdirinya Al Washliyah sebelum kemerdekaan berdasarkan pada :

1. KUH Perdata Buku III Bab IX, berjudul Van Zedelijke Lichamen (Perkumpulan), Pasal 1653 s/d 1655, yang kemudian ditambah dengan Pasal 1656 s/d 1665; Stb 1870-64 tentang Badan Hukum bagi Perkumpulan (Rechtspersoonlijkeheid van Verenigen);
2. Stb 1939-570 bsd 717 tentang Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereniging*). Kedudukan badan hukum dari perkumpulan menurut Stb 1870-64 itu diperoleh sesudah ada pengakuan (pengesahan) dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM). Pasal 1 berbunyi : "Tiada suatu perkumpulan orang-orang apa pun juga dapat bertindak sebagai badan hukum, selain dari yang didirikan menurut peraturan umum (*algemene verordening*) dan itu pun jika sudah diakui oleh Gubernur Jenderal (Sekarang Menteri Hukum dan HAM), atau oleh pejabat yang ditunjuk)
3. Landasan hukum berdirinya Al Washliyah sebagai Organisasi Kemasyarakatan Islam menurut peraturan perundang-undangan

setelah merdeka adalah berdasarkan :

- a. Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 17 Oktober 1956 Nomor JA-/74/25.
- b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Mei 2006 Nomor C-20.HT.01.06.TH.2006 dan tercatat di Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2006 Nomor 101.
- c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-19.A.H.01.08 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Tempat Kedudukan, tanggal 02 April 2015.

Faktor-faktor munculnya

Masyarakat madani muncul disebabkan faktor-faktor berikut. *Pertama*, adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi (menguasai) masyarakat dalam segala bidang agar patuh dan taat pada penguasa. Tidak adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat, karena secara esensial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kedua, masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik (bodoh) dibandingkan dengan penguasa (pemerintah). Warga negara tidak memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Sementara, demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya tanpa mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Prasyarat demokrasi ini banyak dikemukakan oleh pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani. Bahkan demokrasi (demokratis) di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek

kehidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi.

Ketiga, adanya usaha membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik. Keadaan ini sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat, karena pada ruang publik yang bebaslah individu berada dalam posisi yang setara, dan akan mampu melakukan transaksi-transaksi politik tanpa adanya kekhawatiran.

Menurut Srijanti karakteristik masyarakat madani antara lain:

1. diakui semangat pluralism. Artinya pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat diletakkan, sehingga mau tidak mau pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (given) dalam kehidupan. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas, yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. Satu hal yang menjadi catatan penting adalah sebuah perdaban yang kosmopolit akan tercipta manakala manusia memiliki sikap inklusif, dan mempunyai kemampuan (ability) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun, identitas sejati atas parameter otentik agama tetap terjaga;
2. tingginya sikap toleransi. Baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar, dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Senada dengan hal itu, Quraish Shihab (2000) menyatakan bahwa tujuan agama tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama. Namun, juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup berdampingan, dan saling menghormati satu sama lain;

3. tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekadar kebebasan dan persaingan, demokrasi adalah suatu pilihan bersama-sama membangun, dan memperjuangkan perikehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera. Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan kepada Tuhan yang tinggi, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik, mempunyai pengaruh yang luas dalam proses membuat keputusan, dan menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, dan lembaga masyarakat. Pengembangan masyarakat madani di Indonesia tidak bias dipisahkan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kebudayaan, adat istiadat, pandangan hidup, kebiasaan, rasa sepenanggungan, cita-cita dan hasrat bersama sebagai warga dan sebagai bangsa, tidak mungkin lepas dari lingkungan serta sejarahnya. Lingkungan dan akar sejarah kita, warga dan bangsa Indonesia, sudah diketahui baik kekurangan maupun kelemahan, juga diketahui keunggulan dan kelebihanannya. Di antara keunggulan bangsa Indonesia adalah berhasilnya proses akulturasi, dan inkulturasi yang kritis dan konstruktif. Hidayat Nur Wahid mencirikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang memegang teguh ideologi yang benar, berakhlak mulia, secara politik-ekonomi-budaya bersifat mandiri serta memiliki pemerintahan sipil.

Sedangkan menurut Hikam, ciri-ciri masyarakat madani adalah:

1. adanya kemandirian yang cukup tinggi di antara individu dan kelompok masyarakat terhadap negara;

2. adanya kebebasan menentukan wacana dan praktik politik di tingkat publik; dan
3. kemampuan membatasi kekuasaan negara untuk tidak melakukan intervensi.

Untuk membangun masyarakat madani di Indonesia, ada enam faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

1. adanya keimanan kehidupan
2. adanya perbaikan di sektor ekonomi, dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat mendukung kegiatan pemerintahan;
3. tumbuhnya intelektualitas dalam rangka membangun manusia yang memiliki komitmen untuk independen;
4. terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen; dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral
5. berkembangnya pluralisme dalam kehidupan yang beragam; dan
6. adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata pamong yang baik

Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan kepada Tuhan yang tinggi, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik, mempunyai pengaruh luas dalam proses membuat keputusan, dan menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik dan lembaga kemasyarakatan.

Menelisik Perkumpulan Al Washliyah Sebagai Elemen *Civil Society*

Berdasarkan ciri-ciri masyarakat madani yang diantaranya tingginya semangat toleransi, tegaknya prinsip demokrasi diakui semangat pluralism, masyarakat yang memegang teguh ideologi yang benar, berakhlak mulia, secara politik-ekonomi-budaya bersifat mandiri serta memiliki pemerintahan sipil, adanya kemandirian yang cukup tinggi di antara individu dan kelompok masyarakat terhadap negara; adanya kebebasan

H. Panghutan Nasution : *Perkumpulan Al Washliyah Sebagai*

menentukan wacana dan praktik politik di tingkat publik; dan kemampuan membatasi kekuasaan negara untuk tidak melakukan intervensi.

Ciri-ciri masyarakat madani yang dikemukakan para ahli tersebut memiliki

kesesuaian dengan asas, tujuan, sifat dan usaha perkumpulan Al Washliyah yang secara sistematis dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

No.	Ciri-ciri Masyarakat Madani	Ciri-ciri Perkumpulan Al Washliyah
1	masyarakat yang memegang teguh ideologi yang benar, berakhlak mulia	Sesuai dengan AD bab III pasal 3 d : Al Washliyah bertujuan menegakkan ajaran Islam, amar ma'ruf nahi munkar untuk terciptanya masyarakat beriman, bertaqwa, cerdas, amanah, adil, makmur yang diridhoi Allah SWT. Sesuai dengan AD bab III pasal 4 : Al Washliyah adalah organisasi yang bersifat independen. Sesuai dengan AD Pasal 6 ayat 8 : Untuk mencapai tujuan organisasi, Al Washliyah turut serta membina stabilitas nasional yang mantap dan dinamis di Negara Kesatuan Indonesia, guna mewujudkan kesuksesan pembangunan nasional.
2.	adanya kemandirian yang cukup tinggi di antara individu dan kelompok masyarakat terhadap negara;	Sesuai dengan AD bab IX 15 : Penghasilan organisasi didapat dari : 1. Uang pangkal dan iuran anggota 2. Hasil usaha dan ekonomi organisasi 3. Zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dan sumber-sumber penghasilan lain yang halal, sah dan tidak mengikat.
3.	adanya kebebasan menentukan wacana dan praktik politik di tingkat publik; dan kemampuan	Sesuai dengan AD Pasal 4 : Al Washliyah adalah organisasi bersifat independen.

Berdasarkan ciri-ciri masyarakat madani tersebut dan disesuaikan dengan asas, tujuan, sifat dan usaha perkumpulan Al Washliyah, maka Al Washliyah dapat dikategorikan sebagai elemen dari *Civil Society*.

KESIMPULAN

Bahwa banyaknya organisasi Islam yang berkontribusi bagi perjuangan dan pergerakan Indonesia sampai saat ini adalah suatu keniscayaan dan yang menafikannya dapat dikatakan a-historis. Eksistensinya seharusnya didorong dan *disupport* agar dapat menjamah masyarakat terkecil, yang papah dan kurang bernasib baik dalam menikmati kue pembangunan. Al Washliyah sebagai elemen masyarakat madani telah telah jelas dan nyata

DAFTAR PUSTAKA

- Ismed Batubara dkk, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Cita Pustaka Media, Bandung, 2015
- Ismed Batubara, Dinamika Pergerakan Al Washliyah Zaman Ber Zaman, Kerjasama Perdana Publishing dan CAS, Medan, 2015
- Ja'far, Tradisi Intelektual Al Washliyah Biografi Ulama Kharismatik dan Tradisi Keulamaan, Kerjasama Perdana Publishing dan CAS, Medan, 2015
- Nukman Sulaiman dkk, Peringatan ¼ abad Al Washliyah, PB Al Washliyah, Medan, 1956

H. Pangihutan Nasution : Perkumpulan Al Washliyah Sebagai

Tafsir AD Al Washlijah 1956

M. Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani:
Agama, Kelas Menengah dan
Perubahan Sosial LP3ES, Jakarta,
1999

PB Al Washliyah, Anggaran Dasar dan
Rn mah Tangga Jam'iyatul
Washliyah, PB Al-Washliyah,
Jakarta, 2010

PB Al Washliyah, Anggaran Dasar dan
Rn mah Tangga Jam'iyatul
Washliyah, PB Al-Washliyah,
Jakarta, 2015